



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG TATA
CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH SERTA BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bersaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021, dan dalam upaya mengurangi terjadinya sisa lebih anggaran (SILPA) Tahun 2022, maka terhadap Peraturan Bupati tersebut perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 2);
 11. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 Nomor 69) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 7 disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (6A) dan ayat (6B) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pembayaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa lainnya dan tunjang BPD dibayarkan setiap bulan dengan ketentuan paling lambat tanggal 10 sebelum bulan berikutnya berkas usulan diterima oleh Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur tanpa rekomendasi Camat dengan melampirkan :
 - a. Surat permohonan Kepala Desa;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - c. Daftar penerimaan Siltap dan Tunjangan;
 - d. Kwitansi; dan
 - e. Lembar Konfirmasi Penerimaan sebelumnya.
- (2) Usulan pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Tunjangan BPD yang baru diangkat dalam jabatan, dengan melampirkan Keputusan Pengangkatan dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Usulan penghentian pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Tunjangan BPD yang diberhentikan dari jabatan, dengan melampirkan Keputusan pemberhentian dari Pejabat yang berwenang.
- (4) Pembayaran iuran BPS Kesehatan Kepala Desa, Sekretris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebesar 4% (empat persen) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022.
- (5) Pembayaran iuran BPS Kesehatan Kepala Desa, Sekretris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebesar 1% (satu persen) dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (6) Pembayaran iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebesar 4% (empat persen) dan 1% (satu persen) dibayarkan melalui rekening kas umum daerah dengan melalui pemotongan pada Surat Perintah Membayar (SPM) setiap bulan.
- (6A) Bagi Desa yang terlambat menyampaikan berkas usulan sebagaimana dimaksud Ayat (1) akan dibuatkan surat rekomendasi penyaluran kepada Kepala BPKAD berdasarkan nilai Siltap dan Tunjangan bulan sebelumnya.

- (6B) Bagi desa yang belum menyampaikan berkas usulan sesuai ketentuan, Siltap dan Tunjangan bulan berkenaan akan dilakukan usulan pembelokiran pada PT. Bank NTB Syariah Cabang Selong atau Unit melalui Kepala BPKAD sampai berkas usulan diterima oleh Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur.
- (7) Besaran ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Mekanisme penyaluran ADD diatur sebagai berikut :

a. Penyaluran ADD Tahap pertama :

1. Kepala Desa mengajukan permohonan tertulis kepada Camat dengan dilampiri :
 - a) Dokumen APBDesa;
 - b) Surat Permohonan Kepala Desa;
 - c) Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa;
 - d) Kwitansi; dan
 - e) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).
2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Camat membuat rekomendasi penyaluran ADD kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur dengan dilampiri :
 - a) Dokumen APBDesa;
 - b) Surat Permohonan Kepala Desa;
 - c) Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa;
 - d) Kwitansi; dan
 - e) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).
3. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Dinas PMD mengajukan surat rekomendasi penyaluran ADD kepada Kepala BPKAD dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Berdasarkan rekomendasi penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada angka 3 Kepala BPKAD membuat Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai dasar melakukan transfer ke Rekening Kas Desa (RKD).

5. Pengajuan usul transfer ADD tahap pertama yang melewati bulan Juni tidak bisa diajukan dan menjadi sisa di Rekening Kas Umum Daerah.

b. Penyaluran ADD Tahap kedua:

1. Kepala Desa mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala BPKAD melalui Camat dengan dilampiri :
 - a) Surat Permohonan Kepala Desa;
 - b) Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa;
 - c) Kwitansi; dan
 - d) Lembar Konfirmasi Penerimaan ADD Tahap Sebelumnya.
 2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Camat membuat rekomendasi penyaluran ADD kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur dengan dilampiri :
 - a) Surat Permohonan Kepala Desa;
 - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa;
 - c) Kwitansi; dan
 - d) Lembar Konfirmasi Penerimaan ADD Tahap Sebelumnya.
 3. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Dinas PMD mengajukan surat rekomendasi penyaluran ADD kepada Kepala BPKAD dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 4. Pengajuan usul transfer ADD tahap kedua yang melewati minggu kedua Bulan Desember tidak bisa diajukan dan menjadi sisa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Berdasarkan permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 Kepala BPKAD melakukan transfer ADD langsung ke Rekening Kas Desa.

3. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 3A, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) BHPRD antara lain digunakan untuk membiayai sebagai berikut:
- a. Insentif dan Tunjangan Hari Raya Staf Desa
 - b. Insentif dan Tunjangan Hari Raya Operator
 - c. Insentif dan Tunjangan Hari Raya Pekemit
 - d. Insentif dan Tunjangan Hari Raya Rukun Tetangga (RT)
 - e. Insentif Pemungut Pajak
 - f. Insentif Pekasih
 - g. Insentif Guru Ngaji
 - h. Insentif Imam Masjid
 - i. Insentif Merbot Masjid
 - j. Insentif Badan Keamanan Desa (BKD)
 - k. Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - l. Operasional Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
 - m. Operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- (2) Besaran Insentif dan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a, b, c, diberikan masing-masing desa untuk 1 (satu) orang.
- (3) Insentif dan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf d, diberikan sesuai data Dinas PMD Kab. Lombok Timur sampai Bulan Desember 2021.
- (3A) Pemberian Insentif dan Tunjangan Hari Raya bagi Rukun Tetangga (RT) dimaksudkan untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PPB) di wilayah masing-masing disamping melaksanakan tugas pokoknya.
- (4) Besaran Insentif dan Tunjangan Hari Raya Staf Desa, Operator, Pekemit dan Rukun Tetangga (RT) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Diantara angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) huruf a angka 1 ayat (1) Pasal 16 disisipkan 2 (dua) angka yaitu 2a dan 2b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Mekanisme penyaluran BHPRD diatur sebagai berikut :

a. Penyaluran BHPRD setiap bulan:

1. Kepala Desa mengajukan permohonan tertulis kepada Camat dengan dilampiri :

- a) Surat Permohonan Kepala Desa;
- b) Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa; dan
- c) Kwitansi.

2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Camat membuat rekomendasi penyaluran BHPRD kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur dengan dilampiri :

- a) Surat Permohonan Kepala Desa;
- b) Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa; dan
- c) Kwitansi.

3. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Dinas PMD mengajukan surat permohonan penyaluran BHPRD kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan dilampiri dokumen sebagaimana pada angka 2 (dua).

4. Berdasarkan permohonan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) BPKAD selaku PPKD melakukan transfer BHPRD langsung ke Rekening Kas Desa.

b. Penyaluran sisa BHPRD:

1. Kepala Desa mengajukan permohonan tertulis kepada Camat dengan dilampiri :

- a) Surat Permohonan Kepala Desa;
- b) Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa;
- c) Kwitansi;
- d) Lembar Konfirmasi Penerimaan keseluruhan BHPRD Sebelumnya.

2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Camat membuat rekomendasi penyaluran BHPRD kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur dengan dilampiri :
 - a) Rekomendasi Camat;
 - b) Surat Permohonan Kepala Desa;
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa;
 - d) Kwitansi;
 - e) Lembar Konfirmasi Penerimaan keseluruhan BHPRD Sebelumnya.
- 2a. Sisa pagu BHPRD setelah dikurangi kebutuhan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) selama 12 (dua belas) bulan disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sisa pagu BHPRD yang nilainya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kebawah diajukan sekaligus pada bulan Desember 2022.
 - b. Sisa BHPRD yang nilainya lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diajukan dua tahap yaitu semester I pada Bulan Juni 2022 dan Semester II pada Bulan Desember 2022 dengan besaran nilai masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari sisa BHPRD.
- 2b. Pengajuan sisa BHPRD sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf (b) angka 2a huruf b akan disesuaikan dengan prosentase realisasi pajak dan retribusi daerah setiap desa Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Dinas PMD mengajukan surat rekomendasi penyaluran BHPRD kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua).
- (4) Berdasarkan rekomendasi penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) Kepala BPKAD membuat Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai dasar melakukan transfer ke Rekening Kas Desa (RKD).

5. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 16A, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

Penggunaan Dana Transfer berupa ADD dan BHPRD selain sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1), juga dapat digunakan untuk membiayai tambahan insentif dan tunjangan lainnya sesuai kewenangan dan musyawarah desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 8 September 2022

↓ BUPATI LOMBOK TIMUR, 



♀ M. SUKIMAN AZMY



Diundangkan di Selong
pada tanggal 8 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUANI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 56

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	